



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 188/389 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG TARIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

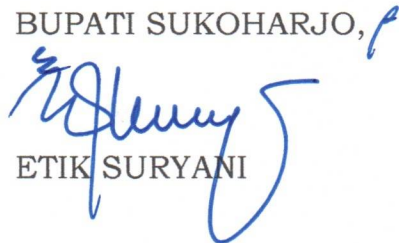
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
  - c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
  11. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 180/309 TAHUN 2021

Tanggal : 1 SEPTEMBER 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | JABATAN/NAMA/NIP                                                                                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                              | 3                      | 4                                                                  |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                          | Pengarah               | Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                       | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan                |
| 3. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                         | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan                        |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                     | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan                        |
| 5. | Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                     | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                           |
| 6. | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                           |
| 7. | Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                           |
| 8. | Abdul Sarif, SE<br>NIP.197404142006041008<br>Pelaksana Pengevaluasi Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                           |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 4                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 9.  | Rohmat Joko Utomo, BSc<br>NIP. 196504161993031005<br>Pelaksana Pengelolaan<br>Pembinaan dan Pengembangan<br>Perekonomian pada Bagian<br>Perekonomian Dan Sumber Daya<br>Alam Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 10. | Ervita Tri Ariyani, SH<br>NIP. 199703112020122014<br>Pelaksana Penyusun Rancangan<br>Perundang-Undangan pada<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                 | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 11. | Kepala Bagian Hubungan<br>Langgan pada Perusahaan<br>Umum Daerah Air Minum Tirta<br>Makmur Kabupaten Sukoharjo                                                                                                         | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |
| 12. | Kepala Bagian Umum dan<br>Keuangan pada Perusahaan<br>Umum Daerah Air Minum Tirta<br>Makmur Kabupaten Sukoharjo                                                                                                        | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO, 
  
 ETIK SURYANI 